



GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 17 TAHUN 2022
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA
GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung upaya percepatan pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk perangkat Daerah yang membidangi urusan kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif di Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Penjabat Gubernur memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembentukan perangkat daerah dan pengisian perangkat daerah, memfasilitasi pembentukan MRP Provinsi Papua Barat Daya, fasilitasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan DPR Papua Barat Daya pertama kali serta tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang

- Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat Daya.
4. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
5. Dinas adalah Dinas Kepemudaaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Papua Barat Daya.
7. Dinas adalah Dinas Kepemudaaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Papua Barat Daya.
8. Dinas adalah Kepala Dinas Kepemudaaan, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Papua Barat Daya.
9. Satuan Organisasi adalah bagian dalam organisasi pemerintahan pada Dinas yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
10. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan daerah.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
2. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan ekonomi kreatif;
4. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
5. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Kepemudaan;
 - d. Bidang Keolahragaan;
 - e. Bidang Pariwisata; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

Bagian Ketiga

Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat, melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/ jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), terdiri atas :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Perencanaan dan Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta pengelolaan keuangan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan dan melakukan pengendalian program dan kegiatan serta verifikasi dan pembukuan di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan dan melakukan pengelolaan data informasi di Bidang Program dan Keuangan;
 - e. menyiapkan bahan dan melakukan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - f. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 12

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Umum dan Kepegawaian.
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
 - i. melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Keempat Bidang Kepemudaan

Pasal 13

- (1) Bidang Kepemudaan merupakan unsur pelaksana di Bidang Kepemudaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Kepemudaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 14

Bidang Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Pemuda, dan Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kepemudaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur kemitraan pemuda;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, dan infrastruktur dan kemitraan pemuda;
- g. pelaksanaan administrasi Bidang Kepemudaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Kepemudaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda;
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda; dan
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kepemudaan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemberdayaan Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pemberdayaan Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pemberdayaan Pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan

- kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda;
- c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pemberdayaan Pemuda;
- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Pemuda.

Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Pemuda, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pengembangan Pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pengembangan Pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pengembangan Pemuda; dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengembangan Pemuda.

Pasal 19

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda; dan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Pemuda.

Bagian Kelima

Bidang Keolahragaan

Pasal 20

- (1) Bidang Keolahragaan merupakan unsur pelaksana di Bidang Keolahragaan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Bidang Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembudayaan Olahraga, Peningkatan Prestasi Olahraga dan Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Keolahragaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- d. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- e. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga, peningkatan prestasi olahraga dan infrastruktur dan kemitraan olahraga;
- g. pelaksanaan administrasi Bidang Keolahragaan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 23

- (1) Bidang Keolahragaan, terdiri atas :
 - a. Seksi Pembudayaan Olahraga;
 - b. Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - c. Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Keolahragaan.

Pasal 24

- (1) Seksi Pembudayaan Olahraga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pembudayaan Olahraga.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemberdayaan Pemuda, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Pembudayaan Olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Pembudayaan Olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Pembudayaan Olahraga; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Pembudayaan Olahraga.

Pasal 25

- (1) Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Prestasi Olahraga, menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Pasal 26

- (1) Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga, menyelenggarakan fungsi :
- a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;
 - c. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga;

- d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga; dan
- e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Infrastruktur dan Kemitraan Olahraga.

Bagian Keenam
Bidang Pariwisata
Pasal 27

- (1) Bidang Pariwisata merupakan unsur pelaksana di Bidang Pariwisata, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata, Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif;
- b. perumusan kebijakan pengembangan sumber daya manusia dan kerjasama antar lembaga;
- c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif;
- d. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif;
- e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif;
- f. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata, dan pengembangan ekonomi kreatif;
- h. pelaksanaan administrasi Bidang Pariwisata; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 30

- (1) Bidang Pariwisata, terdiri atas :

- a. Seksi Industri dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata; dan
 - c. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pariwisata.

Pasal 31

- (1) Seksi Industri dan Kelembagaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Industri dan Kelembagaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Industri dan Kelembagaan, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang industri pariwisata dan kerjasama antarlembaga;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang industri pariwisata dan kerjasama antarlembaga;
 - c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang industri pariwisata dan kerjasama antarlembaga;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang industri pariwisata dan kerjasama antarlembaga; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industri pariwisata dan kerjasama antarlembaga.

Pasal 32

- (1) Seksi Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Destinasi dan Pemasaran Pariwisata, menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata;
 - c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan destinasi dan pemasaran pariwisata.

Pasal 33

- (1) Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c mempunyai tugas, melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif, menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - b. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. penyiapan pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan ekonomi kreatif; dan
 - e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan ekonomi kreatif.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan teknis pada bidangnya masing-masing pada Dinas.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga profesional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

BAB V PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 35

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas.

Pasal 37

Pejabat lainnya di lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 38

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan mengadakan rapat Dinas secara berkala.

Pasal 39

Berdasarkan pertimbangan masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas, Kepala Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII ESELONERING

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas yaitu Jabatan Stuktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang yaitu Jabatan Stuktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yaitu Jabatan Stuktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 41

Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi pada Dinas dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal, 16 Desember 2022
PJ. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA, 


MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
Pada tanggal, 16 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,


EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 17

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

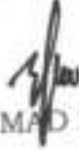
Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 43

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat Daya.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal, 16 Desember 2022
PJ. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,


MOHAMMAD MUSA'AD

Diundangkan di Sorong
Pada tanggal, 16 Desember 2022
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA,


EDISON SIAGIAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT DAYA TAHUN 2022 NOMOR 17

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua Barat Daya
Nomor : 17 Tahun 2022
Tanggal : 16 Desember 2022

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

MOHAMMAD MUSA'AD

Lampiran : Peraturan Gubernur Papua Barat Daya
Nomor : 17 Tahun 2022
Tanggal : 16 Desember 2022

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA



Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

MOHAMMAD MUSA'AD